



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM *FULL DAY SCHOOL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penanaman nilai moral dan karakter, merupakan akar dalam penyelenggaraan pendidikan di mana pendidikan juga memiliki fungsi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan secara spesifik serta upaya penumbuhan budi pekerti yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran;
- b. bahwa program *Full Day School* dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengoptimalkan kegiatan anak-anak agar terorganisir secara baik pengelolaan waktu belajar anak maupun pendidikan moral anak sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa program *Full Day School* sebagai cara efektif dalam pembentukan karakter anak perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memaksimalkan potensi anak baik dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program *Full Day School*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada Sekolah Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Sekolah Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM *FULL DAY SCHOOL*.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Program *Full Day School* adalah program pendidikan yang seluruh aktivitasnya berada di sekolah sepanjang hari

KABUPATEN	SKPD	ASA	SEKOA	WABUP
F	#	8	2	1

(sejak pagi sampai sore, dengan ketentuan jam masuk sekolah tepat pada pukul 06.00 WITA.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Program *Full Day School* dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program *Full Day School*;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program *Full Day School* dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan memberikan manfaat yang sejalan dengan prioritas nasional dan daerah.

Pasal 3

Program *Full Day School* bertujuan:

- a. mencegah dan mengeliminir berbagai aktivitas anak yang mengarah pada kegiatan yang bersifat negatif;
- b. membentuk akhlak dan akidah dalam menanamkan nilai-nilai positif terhadap anak;
- c. memberikan pondasi yang kuat dalam belajar di semua aspek kehidupan anak; dan

KABAG MUKUM	SK/D	AS/D	SEKDA	WABUP

- d. memotivasi para peserta didik untuk dapat memiliki angka produktivitas yang tinggi agar mampu meminimalisir hal-hal yang bersifat kontra produktif yang dimungkinkan timbul akibat dari pergaulan di lingkungan sekitarnya.

Pasal 4

Manfaat Program *Full Day School* :

- a. membentuk karakter peserta didik;
- b. membuat siswa memiliki waktu lebih banyak untuk belajar;
- c. memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengoptimalkan bakat minat peserta didik; dan
- d. memaksimalkan waktu peserta didik bersama keluarga agar lebih efisien dengan adanya waktu libur yang lebih banyak.

Pasal 5

Manfaat Jam Masuk Pagi:

- a. membiasakan anak untuk disiplin bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh tepat waktu;
- b. memberi kesempatan kepada orangtua untuk mengurus persiapan anak ke sekolah;
- c. mengurangi kemacetan di jalan raya;
- d. meningkatkan sistem imun di dalam tubuh karena udara pagi sangat bagus untuk pembentukan zat antibodi yang maksimal; dan
- e. secara psikologis, anak yang biasa bangun pagi bisa menciptakan energi positif di dalam tubuh sehingga anak akan lebih semangat dan produktif dalam belajar serta memiliki etos kerja.

Pasal 6

Program *Full Day School* diperuntukkan bagi seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	

BAB III
KETENTUAN WAKTU SESUAI JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Program *Full Day School* dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dengan ketentuan waktu masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WITA sampai dengan sore hari berdasarkan ketetapan waktu dari masing-masing jenjang pendidikan.
- (2) Ketentuan Jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pukul 06.00 WITA diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan, dan pukul 06.30 WITA diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan dan atau yang kondisi geografisnya sulit;
- (3) Ketetapan waktu pelaksanaan program *Full Day School* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Sekolah Dasar (SD), waktu pelaksanaannya dimulai sejak masuk sekolah pukul 06.00 WITA sampai dengan selesai pukul 14.00 WITA pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kelas I dan II dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 11.00 WITA;
 - 2) Kelas III dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 13.10 WITA, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 11.00 WITA;
 - 3) Kelas IV, V, dan VI dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 11.00 WITA.
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), waktu pelaksanaannya dimulai sejak masuk sekolah pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 14.00 WITA.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
f	t	f	f	g

- c. Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK), waktu pelaksanaannya dimulai sejak sekolah pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, kecuali hari Jumat berakhir pada pukul 14.00 WITA.
- (4) Seluruh satuan pendidikan baik TK, SD, SMP dan SMA/SMK di wilayah Kabupaten Gorontalo dinyatakan libur sekolah pada hari Sabtu.

Pasal 8

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan:

- a. kegiatan Literasi mulai pukul 06.00 s/d 06.15;
- b. kegiatan Penguatan Imtaq dan Penumbuhan Karakter mulai pukul 06.15 s/d 07.00;
- c. kegiatan pembelajaran yang diatur sesuai jenjang sekolah dengan ketentuan mulai pukul 07.00, adalah:

1. Untuk SD

- a) Kelas I : 30 Jam/Minggu
b) Kelas II : 31 Jam/Minggu
c) Kelas III : 34 jam/Minggu
d) Kelas IV, V dan VI : 36 Jam/Minggu

Waktu pembelajaran untuk SD, 1 Jam Pelajaran = 35 menit.

2. Untuk SMP

Kelas VII s/d IX : 40 Jam/Minggu dengan waktu pembelajaran untuk SMP adalah 1 Jam Pelajaran = 40 Menit.

3. Untuk SMA/SMK

Kelas X s/d XII : 44 Jam/Minggu dengan waktu pembelajaran untuk SMA/SMK adalah 1 Jam Pelajaran = 45 Menit

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAGUP
F	K	S	P	G

- d. kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan antara lain kegiatan Kesenian, Kegiatan Olahraga, Kegiatan Pramuka, Kegiatan PMR dan lainnya;
- e. kegiatan Intrakurikuler yang dilaksanakan antara lain kegiatan bimbingan akademik, dan bimbingan konseling; dan
- f. kegiatan Non Kurikuler yang dilaksanakan antara lain kegiatan literasi, kegiatan bersih lingkungan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka penumbuhan budi pekerti.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kegiatan *Full Day School* antara lain :

- a. melaksanakan kegiatan yang berdampak pada perubahan perilaku anak ke arah negatif;
- b. membebani individu siswa dengan tugas Pekerjaan Rumah yang berlebihan; dan
- c. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku siswa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan program *Full Day School* akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KABAG RIKUM	SK/D	AS	SEKDA	WABUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,


NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003